

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026. Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Ambon tahun 2023-2026. Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 dan 2022, serta dinamika pembangunan terkini. RKPD Tahun 2024 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2024, RPJMN Tahun 2020-2024, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selain itu RKPD Tahun 2023 juga menerapkan peraturan perundungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 meliputi: (1) Persiapan yaitu dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024; (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Kecamatan; (5) Pra Musrenbang Kota/*Desk* Verifikasi Rencana Kerja (Renja); (6) Musrenbang Kota; (7) Fasilitasi RKPD Tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Maluku; dan (8) Penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2024 adalah :


1. Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 - 2033;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.
28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon Tahun 2006 - 2026;
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;

30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.
31. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023 - 2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan, dengan demikian dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Dan pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah akan menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban. Hubungan dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.2. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Ambon tahun 2024 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2024;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD tahun 2023-2026.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi acuan penyesalan prioritas pembangunan nasional serta provinsi tahun 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RKPD Kota Ambon Tahun 2024, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2022 dan realisasi RPD sampai dengan tahun 2023; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dicapai di tahun 2024.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024.